

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Marger)

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPSTSP Prov. Kalsel
2.	FC perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Panggabungan Perusahaan
3.	Legalitas perusahaan berupa rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4.	FC legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan
5.	FC bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang
6.	Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan
7.	Bukti perjanjian pinjam pakai
8.	Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lain yang memiliki afiliasi
9.	FC izin gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat
10.	Bagi perusahaan yang berlokasi dikawasan industri tidak diwajibkan melampirkan izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU
11.	Kelengkapan perizinan terkait lingkungan
12.	Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri
13.	Rekomendasi dari Instansi pemerintah terkait, apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
14.	Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon
15.	Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri Surat Kuasa Asli bermaterai cukup, FC identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya
16.	Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan
17.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
18.	Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan);
19.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) Penanaman Modal diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar